



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Daerah berhak memperoleh perlindungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa perlindungan berupa bantuan hukum bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Daerah, diperlukan pengaturan pemberian bantuan hukum bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
2. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk berhimpun dan berorganisasi bagi seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah.
3. Anggota KORPRI di Lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Anggota Korpri adalah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bantul, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan Aparatur Sipil Negara pada instansi vertikal dan/atau Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ada di Daerah dan menyatakan sebagai anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan Perangkat Daerah, unit pelaksana teknis Daerah, dan/atau organisasi yang mempunyai fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumbangan masyarakat yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
7. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan diluar lembaga peradilan.
8. Konsultasi adalah pelayanan hukum berupa nasihat, penjelasan, informasi atau petunjuk kepada anggota KORPRI yang mempunyai permasalahan hukum, untuk memecahkan masalah yang dihadapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
10. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
11. Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan.
12. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat LKBH adalah satuan pelaksana kegiatan di bidang pendampingan dan bantuan hukum bagi Anggota KORPRI di Lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Bupati adalah Bupati Bantul.

15. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. praduga tak bersalah;
- d. keterbukaan;
- e. efisiensi;
- f. efektifitas; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Tujuan pemberian Bantuan Hukum bagi Anggota KORPRI adalah:

- a. memberikan rasa aman bagi anggota KORPRI dalam menjalankan tugas profesinya;
- b. memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota KORPRI yang mengalami masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. meningkatkan profesionalisme anggota KORPRI dalam menjalankan tugas profesinya; dan
- d. mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap anggota KORPRI dalam menjalankan tugas profesinya.

Pasal 4

- (1) Anggota KORPRI berhak mendapatkan Bantuan Hukum dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (2) Permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perdata;
 - b. tata usaha negara;
 - c. pidana; dan/atau
 - d. Sengketa Informasi Publik.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dalam hal anggota KORPRI melakukan tindak pidana:
 - a. terorisme;
 - b. makar; dan
 - c. tindak pidana lain di bidang keamanan Negara.

BAB II

BENTUK BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Bentuk pemberian Bantuan Hukum bagi Anggota KORPRI meliputi:
 - a. Non Litigasi; dan/atau
 - b. Litigasi.
- (2) Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Konsultasi;
 - b. Negosiasi;
 - c. Mediasi; atau
 - d. Konsiliasi.
- (3) Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Bantuan Hukum atas permasalahan hukum di pengadilan sesuai kompetensi pengadilan maupun tingkatannya dan lembaga peradilan lainnya.
- (4) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sejak pemeriksaan oleh aparat penegak hukum pada tingkatan penyelidikan dan penyidikan.

BAB III PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

Bantuan Hukum bagi Anggota KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 difasilitasi oleh:

- a. Perangkat Daerah yang membidangi hukum; dan/atau
- b. KORPRI.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memfasilitasi pemberian Bantuan Hukum terhadap permasalahan:
 - a. perdata; dan/atau
 - b. tata usaha negara.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi hukum dalam memfasilitasi pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara dan/atau lembaga bantuan hukum yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Lembaga bantuan hukum yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan minimal:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus;
 - e. memiliki program Bantuan Hukum; dan
 - f. memiliki perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Penunjukan Jaksa Pengacara Negara dan/atau lembaga bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemberian bantuan hukum terhadap permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Anggota KORPRI yang berasal dari ASN Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 8

- (1) KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memfasilitasi pemberian Bantuan Hukum terhadap permasalahan:
 - a. pidana;
 - b. perdata dan tata usaha negara bagi Anggota KORPRI pada badan usaha milik daerah; dan/atau
 - c. Sengketa Informasi Publik.
- (2) KORPRI dalam memfasilitasi pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan LKBH.
- (3) LKBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan minimal:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus;
 - e. memiliki program Bantuan Hukum; dan
 - f. memiliki perjanjian kerjasama dengan KORPRI.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
Bagian Kesatu
Perangkat Daerah yang Membidangi Hukum

Pasal 9

- (1) Anggota KORPRI mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi:
 - a. hukum; dan
 - b. pembinaan sumber daya manusia.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang minimal berisi:
 - a. uraian singkat pokok permasalahan hukum yang dimohonkan; dan
 - b. dokumen pendukung.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perangkat Daerah yang membidangi hukum melakukan verifikasi dan gelar perkara yang dihadiri oleh unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan sumber daya manusia;
 - b. Perangkat Daerah atau unit kerja asal pemohon;
 - c. pengurus KORPRI; dan/atau
 - d. lembaga bantuan hukum.
- (2) Verifikasi dan gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengidentifikasi:
 - a. permasalahan hukum yang terjadi;
 - b. duduk perkara; dan
 - c. unsur penyalahgunaan yang terjadi.
- (3) Hasil verifikasi dan gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan bentuk Bantuan Hukum yang diberikan sesuai dengan permasalahan hukum yang dihadapi.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi dan gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Perangkat Daerah yang membidangi hukum dapat menyusun surat kuasa khusus dari Anggota KORPRI yang menghadapi permasalahan hukum dan terdiri atas unsur :
 - a. ASN pada Perangkat Daerah yang membidangi hukum;
 - b. ASN pada Perangkat Daerah asal pemohon; dan/atau
 - c. Jaksa Pengacara Negara.
- (2) Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan bantuan hukum baik non litigasi maupun litigasi.

Pasal 12

Perangkat Daerah yang membidangi hukum melaporkan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
KORPRI

Pasal 13

- (1) Anggota KORPRI mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Daerah.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang minimal berisi:
 - a. uraian singkat pokok permasalahan hukum yang dimohonkan; dan
 - b. dokumen pendukung.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, KORPRI melakukan verifikasi dan gelar perkara yang dihadiri oleh unsur:
 - a. Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi pembinaan sumber daya manusia asal pemohon;
 - b. Perangkat Daerah atau unit kerja asal pemohon;
 - c. pengurus KORPRI Daerah; dan/atau
 - d. LKBH.
- (2) Verifikasi dan gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengidentifikasi:
 - d. permasalahan hukum yang terjadi;
 - e. duduk perkara; dan
 - f. unsur penyalahgunaan yang terjadi.
- (3) Hasil verifikasi dan gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan bentuk Bantuan Hukum yang diberikan sesuai dengan permasalahan hukum yang dihadapi.

Pasal 15

- (4) Berdasarkan hasil verifikasi dan gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Dewan Pengurus KORPRI Daerah dapat menyusun surat kuasa khusus dari Anggota KORPRI yang menghadapi permasalahan hukum.
- (5) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada LKBH.
- (6) Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan bantuan hukum baik non litigasi maupun litigasi.

Pasal 16

LKBH melaporkan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum bagi anggota KORPRI kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Daerah.

BAB V PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Anggaran pemberian Bantuan Hukum kepada Anggota KORPRI dibebankan pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. anggaran KORPRI Daerah.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk membiayai pemberian Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk membiayai pemberian Bantuan Hukum kepada anggota KORPRI yang dilaksanakan oleh LKBH.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 Oktober 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 26 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 61

